



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
YANG SUDAH KADALUWARSA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG KADALUWARSA;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mamasa;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Lainnya;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Piutang Pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
15. Kadaluwarsa Pajak Daerah adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah;
16. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi;
17. Daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa;

18. Penagihan Pajak Daerah adalah Serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali;
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena sebab lain.

### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak untuk wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dihapuskan adalah :
  - a. Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Surat Putusan Peninjauan Kembali;
  - b. Pajak terutang yang menurut data tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena;
    1. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
    2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

4. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
  5. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
  6. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
  7. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
  8. Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  9. Wajib Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak pindah alamat atau sudah tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  10. Terdapat Objek Pajak yang tidak diketahui alamatnya atau tidak jelas tempatnya;
  11. Terdapat Wajib Pajak yang ganda baik nama wajib pajaknya maupun objek pajaknya.
- (2) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi;
  - b. Hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kadaluwarsa;
  - c. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
  - d. Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;

### BAB III PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Piutang Pajak wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan kedalam buku Cadangan Penghapusan piutang Pajak.

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 6

Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh :

1. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

2. Bupati, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala BPKD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar Cadangan Penghapusan piutang Pajak kepada Bupati setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan lapangan;
- (2) Bentuk format daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada Ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKD dalam bentuk laporan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Alamat Wajib Pajak;
  - c. Alamat Objek Pajak;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - e. Nomor dan Tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - f. Jenis Pajak;
  - g. Masa Pajak;
  - h. Besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - i. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - j. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BPKD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati;
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepala BPKD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang Pajak Daerah dari daftar piutang Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 20 Februari 2017  
BUPATI MAMASA,

Ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 20 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 243